

Strategi Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Disiplin di Perguruan Tinggi

¹Vira Audini, ²Nurbaiti

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
viraaudini2609@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan. Perkembangan serta pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan fungsi pengawasan dan pelayanan secara maksimal oleh instansi terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah Menteri Keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mengatur lalu lintas barang masuk (impor) dan barang keluar (ekspor) dari daerah pabean serta melakukan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersusun atas beberapa level kantor yaitu mulai dari kantor pusat sampai pangkalan operasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Belawan. Tujuan dibentuknya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung sistem logistik nasional (SISLOGNAS), melakukan penegakan hukum yang efektif serta meningkatkan penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai yang optimal. Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri sudah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya UU tersebut yaitu untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Abstract

The development of exports and imports in Indonesia is currently progressing. Such development and growth must be followed by a maximum monitoring and service function by the relevant agencies. The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is a government agency under the Minister of Finance which has an important role in regulating the flow of incoming (imported) and outbound (exported) goods from customs areas and collecting import and export duties. Directorate General Customs and Excise is composed of several levels of offices, starting from the head office to operating bases spread throughout Indonesia, one of which is the Belawan Customs and Excise Service and Supervision Office. The purpose of the establishment of the Directorate General of Customs and Excise is to improve the smooth flow of goods in the context of support the national logistics system (SISLOGNAS), carry out effective law enforcement and optimally increase state revenue in the customs and excise sector. Further arrangements regarding the functions of the Directorate General of Customs and Excise itself are regulated in Law Number 17 of 2006 concerning Customs. The purpose of establishing the law is to guarantee legal certainty, justice, transparency and accountability of public services. In addition, to support efforts to improve and develop the national economy related to global trade, support the smooth flow of goods and increase the effectiveness of supervision over the flow of goods entering or leaving the customs area and the traffic of certain goods within the customs area, as well as to optimize prevention and enforcement smuggling.

Pendahuluan

Perdagangan internasional semakin berkembang terutama ketika negaranegara mulai banyak membuka diri untuk menerima produk-produk dari luar negeri (Kerr & Gaisford, 2012). Kegiatan Ekspor dan Impor sangatlah penting di dalam sebuah Negara. Dengan adanya kegiatan ini, maka akan meningkatkan prekonomian Negara. Apalagi dengan adanya perkembangan zaman yang semakin canggih yang dapat memudahkan proses perdagangan internasional. Oleh karenanya, tingkat keinginan dan kebutuhan pun menjadi meningkat dan hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi setiap Negara. Masing-masing Negara pastinya memiliki kekayaan berupa Sumber daya alam yang dapat dibudidaya, dilestarikan bahkan diperdagangkan agar Negara lain mengetahui suatu produk yang berasal dari Negara kita sehingga, suatu Negara akan mencapai keuntungan. Kegiatan Ekspor dan Impor ini pun terjadi antara penjual dan pembeli tetapi, mengikuti perkembangan pasar dunia atau kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih. Penjual akan mendapatkan harga jual sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan atau dibutuhkan. Landasan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencapai kesepakatan dan keuntungan antara kedua belah pihak. Di dalam suatu Negara tentunya Ekspor dan Impor merupakan hal biasa yang sering dilakukan. Tidak hanya melibatkan dua Negara (Bilateral) bahkan melibatkan banyak Negara (Multilateral) sebagai kerja sama untuk mengembangkan ekspor dan impor oleh Negara yang membuat kesepakatan atau Negara yang bersangkutan. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh Negara yang prekonomiannya bersifat terbuka, karena ekspor dapat bekerja secara luas di berbagai Negara akan memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas prekonomian Negara. Sedangkan, melalui Impor maka Negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga, biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk barang dan jasa akan lebih murah. Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan , bahwa ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu Negara dan dijual kepada pembeli di Negara lain. Ekspor membentuk perdagangan nasional. Ekspor sangat penting bagi ekonomi modern karena menawarkan lebih banyak pasar kepada orang dan perusahaan untuk barang-barang mereka. Sedangkan impor adalah barang atas jasa yang dibeli suatu Negara yang diproduksi di Negara lain. Impor merupakan salah satu komponen perdagangan internasional. Impor juga dapat diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Negara kita. Di dalam kegiatan ekspor dan impor, importir dari suatu Negara akan membeli barang dari Negara lain jika harga barang atau produk tersebut murah. sering terjadi eksportir disuatu Negara bisa menjual produknya lebih murah dari Negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Sumber bahan baku alamnya melimpah ruah, sehingga harga jual barangnya menjadi lebih murah.
2. Sumber tenaga kerjanya lebih murah dan terampil.
3. Teknik Produksinya didukung oleh teknologi yang memadai untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi.
4. Kebijakan pemerintah yang mendukung program Ekspor atau impor, sehingga tersedia fasilitas yang memudahkan produksinya atau pemasukan barang sebagai penunjang produksi.

Dari hal tersebut, yang menjadi perhatian saat ini adalah ekspor dan impor terhadap suatu bahan baku yang langka. Seperti minyak. Sehingga Negara penghasil minyak terbanyak seperti Kuwait, Qatar, Iran, Iraq mengekspor minyaknya ke Negara yang sedang mengalami kelangkaan. Hal ini juga menjadi keuntungan sendiri bagi Negara-negara tersebut karena akan terjadi peningkatan permintaan dan penjulalan. Dalam kegiatan Ekspor dan Impor ini, tentunya teori ekonomi dan teori perdagangan tidak dapat dipisahkan karena kedua nya memiliki kaitan satu sama lain dalam terjadinya proses Ekspor dan impor. Dimana teori ekonomi pasar mempengaruhi keberhasilan dan perencanaan ekspor dan impor. Sedangkan teori perdagangan dengan memperhitungkan resiko seperti untung dan rugi dalam memasarkan produk atau jasa merupakan hal yang perlu dilakukan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas mengenai ekspor dan Impor yang ada di Negara Indonesia dan Tugas dari Bea dan Cukai dalam melakukan pelayanan serta pengawasan terhadap barang masuk dan keluar di dalam suatu Negara

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk menjaga dan memastikan agar barang yang masuk dan barang yang keluar dari daerah pabean sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta sebagai salah satu bentuk nyata dari peran Bea Cukai dalam mengamankan masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal yang membahayakan masyarakat, dan juga melindungi pasar dalam negeri. Oleh karena itu Sistem pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan terkait dengan masuknya barang (impor) ke daerah pabean adalah dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang, Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Apabila Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan sudah melakukan Sistem pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku maka kemungkinan untuk beredarnya barang impor ilegal di Medan tidak ada, Namun realitanya di Medan masih ditemukan barang-barang impor ilegal yang beredar di hal ini membuktikan bahwa sebenarnya masih ada barang ilegal yang beredar di Medan, dan barang ilegal yang paling sering ditemukan yaitu *handphone*, *GPS Track*, Perangkat Pemancar Radio Siaran (Rakita), Perangkat *Jammer* Seluler, *Handy Talkie*, kipas angin, sterika listrik, beras, minyak goreng dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai Belawan terkait dengan masuknya barang impor di Medan dengan mengambil judul : “Peran Kantor Sebagai Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dalam Menangani Barang Ekspor & Impor Di Pelabuhan Belawan”

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan melakukan Observasi atau pengamatan secara langsung ke tempat yang ingin diteliti. Teknik observasi di dalam mencari sebuah data atau informasi akan lebih efektif dan aktual dikarenakan peneliti melihat dan terjun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi lebih dalam mengenai persoalan yang diangkat di dalam penelitiannya. Observasi merupakan cara mengamati secara langsung terhadap tempat atau kawasan yang ingin diteliti agar lebih mengetahui sikap, perilaku, dan kejadian yang ada secara langsung, sehingga informasi atau data yang didapatkan akan akurat dan valid. Selain itu, dengan adanya observasi ini dinilai memudahkan peneliti untuk mencari data secara efektif dan efisien. Data atau informasi yang nantinya di hasilkan, akan disusun secara sistematis mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan dan penulisan di dalam penelitian. Penelitian ini dibuat, dikarenakan adanya penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, yaitu penelitian dari Siti Khodijah dan Grace Patricia Angelina mengenai “ **STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN DI PERGURUAN TINGGI**” serta penelitian oleh Sie Infokum-Ditama Binbangkum tentang “Pelayanan Impor Barang oleh Bea Cukai”. Penelitian mengenai Bea dan cukai dirasa sangat penting dikarenakan pada zaman sekarang, ekspor dan impor berkembang pesat di dalam perdagangan Negara Indonesia. Ekspor dan Impor juga merupakan peranan bagi Bea dan cukai dalam melaksanakan tugasnya . mereka melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar sebagai prosedur yang ketat bagi suatu negara.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dari adanya Observasi atau Pengamatan yang telah dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Belawan, Jalan Anggada II Belawan. Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan dalam melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap suatu barang yang di Ekspor dan Impor, guna untuk menghentikan tindak kejahatan criminal dan perdagangan Ilegal yang dapat merugikan suatu Negara. Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B yang sebelumnya mengalami perubahan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tipe A2 Belawan, menjadi kantor pengawasan dan pelayanan Tipe Madya Pabean B. dengan adanya perubahan sistem ini, sedikit banyaknya mungkin mempengaruhi kembali dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor . Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabean Indonesia. Dan memiliki peran penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang Kepabeanan. Di dalam undang-undang terdapat beberapa peraturan mengenai Bea dan cukai, diantaranya :

1. UU No 21 Tahun 1996 tentang penindakan di bidang kepabeanan.
2. PP No. 22 Tahun 1996 tentang pengenaan sanksi administrasi kepabeanan, yaitu yang kemudian berubah dengan adanya UU No. 17 Tahun 2006, menjadi PP No.28 Tahun tentang Pengenaan Sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Seksi pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan dukungan teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, Melakukan pengoprasian komputer dan sarana penunjangnya., pengelolaan dan penyimpanan data dari file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 SPP, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan cukai dan dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi :

1. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumentasi cukai;
3. Pemeriksaan dan Pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
4. Pemberitahuan Klasifikasi barang seperti , tarif bea masuk dan keluar,pajak dan pungutan lainnya.
5. Klasifikasi barang, tariff bea cukai, dan nilai pabean.
6. Pelayanan dan pengawasan Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean
7. Pelaksanaan urusan pembukaan dokumentasi cukai
8. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai.
9. Pemeriksaan pengusaha barang kena cukai
10. Pelaksanaan Pengawasan dan pemantauan produksi dan sebagainya.

Seksi Pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis terdiri atas:

1. Subseksi Hanggar Pabean dan cukai; dan
2. Subseksi dukungan teknis dan distribusi dokumen

Seksi Yang menangani Hanggar pabean dan cukai paling banyak 2 :

1. Subseksi Hanggar Pabean dan cukai mempunya tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang pabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor.
2. Subseksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen, melakukan tugas pengoperasian komputer dan saranan penunjangnya, pengelolaan,penyimpanan data dan file. Subseksi Penyuluhan dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang pabeanan dan cukai dalam melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

Kesimpulan

Negara-negara kemungkinan besar mengimpor barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh industry dalam negeri mereka seefisien mungkin atau semurah Negara pengekspor.negara juga dapat mengimpor bahan baku atau komoditas yang tidak tersedia pada batasan mereka. Bea dan Cukai memiliki peranan yang penting di dalam jalannya proses Ekspor dan impor di setiap Negara. Bea dan Cukai sebagai pelayanan dan pengawasan produk dan jasa ekspor dan impor agar tidak terjadinya tindakan yang seharusnya terjadi, seperti tindak kejahatan dengan adanya barang-barang illegal atau barang yang dilanggar secara hukum. Di dalam proses Bea dan cukai pasti adanya prosedur maupun peraturan yang dibuat sebagai sesuatu hal yang harus dipatuhi. Prosedur masing-masing kantor pabeanan tentunya berbeda-beda. Di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Belawan , pembagian beberapa

seksi di lakukan, ada seksi pengawasan, seksi hanggar pabean,seksi pelayanan dan masih banyaj lagi. Hal ini dpetentukan agar jalannya proses bea dan cukai bisa terorganisir dan terkondisikan secara

maksimal. Adanya pembagian seksi membuat beberapa bidang dapat bekerja sama dengan baik. Dari hasil Observasi atau pengamatan yang di lakukan, dapat dilihat bahwa perencanaan dan prosedur yang ada pada Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Belawan sudah sangat berkualitas dan dapat melakukan berbagai kendala dan perencanaan dengan sebaik mungkin.

Daftar Pustaka

Astuti, Ismadiyah Purwaning dan Fitri Juniwati Ayuningtyas. 2018. Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. 19(1), 1-10.

Cahyadi, Kristian. "Efektivitas Pelayanan Ekspor Impor Pada Kantor Bea Cukai Dalam Upaya Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah (Studi Pada KKBC Tipe Madya Pabean C Cilacap)" 5, no. 1 (2020): 33-37.

Cukai, Oleh B E A. "Pelayanan Impor Barang Oleh Bea Cukai," no. 17 (2006): 1-24.

Hodijah, Siti dan Grace Patricia Angelina, and Negara Stan. "ISSN 2614-283X (Online) / ISSN 2620-6757 (Print) Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved" 5, no. 1 (2021): 1-24.

Hukum, Biro. "SJD/Biro Hukum Dan Organisasi-DKP," no. 1 (1995): 1-102.

Ii, B A B, and D A N Alat-alat Penilaian. "No Title," n.d., 11-52.